



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU

**Akta Notaris Alimah Sa'diyah, S.H. MKn. Nomor 06 tanggal 8 September 2008
Sekretariat Jl. Sengkawit RT. XVI Telp. 0552- 23189, 23190 Tanjung Selor, 77212
Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara**

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS KALTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan peraturan tentang Statuta;
 - b. bahwa dalam rangka menyikapi tuntutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, serta agenda transformasi dan berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan Universitas Kaltara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Tanjung Selor Nomor 01 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Kaltara Tanjung Selor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu tentang Statuta Universitas Kaltara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tanah Seribu sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 8 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU TENTANG STATUTA UNIVERSITAS KALTARA.

Pasal 1

- (1) Mencabut Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2015.
- (2) Statuta Universitas Kaltara merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Kaltara, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Kaltara.
- (3) Isi Statuta Universitas Kaltara ini dicantumkan dalam Lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Tentang Statuta Universitas Kaltara ini dapat disebut Statuta Universitas Kaltara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tanah Seribu atas usulan Senat Universitas Kaltara.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Pendidikan Tanah Seribu, Senat Universitas Kaltara dan atau rektor Universitas Kaltara.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini ditetapkan, maka Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Kaltara dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Yayasan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu.

Palas 4

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tanjung Selor

Tanggal : 1 Mei 2017

Ketua Yayasan,

T.T.D.

Drs. H. Karsim Al'Amrie, M.Si.

Lampiran :
Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah
Seribu Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Statuta Universitas Kaltara

MUKADIMAH

Dalam rangka upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang maju, demokratis, damai, sejahtera, dan berkeadilan, sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola perubahan serta komitmen yang tinggi akan kaidah moral, etika, budi pekerti, dan kemampuan membangun tatanan sosial budaya sebagai wujud pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila atas dasar kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.

Universitas Kaltara sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkedudukan di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, sejak Tahun 2009 berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pengabdian dalam berbagai kegiatan nyata untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan pembangunan nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dan secara terus menerus berusaha menjadikan Universitas Kaltara sebagai pusat unggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan visi dan misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Kaltara senantiasa bertekad menjaga jati dirinya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses keseimbangan yang dinamik, kreatif, inovatif, dan futuristik, sehingga mampu melakukan upaya revitalisasi diri dan lingkungannya secara konsisten dan berorientasi pada peningkatan mutu dalam konteks global yang amat dinamik. Kemudian dari pada itu, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta Universitas Kaltara sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pengembangannya.

Universitas Kaltara sebagai universitas yang fokus dalam pengajaran yang berbasis penelitian (*Research Base University*) dengan motto "Mencetak alumni Universitas Kaltara yang mampu menciptakan lapangan kerja" dalam kiprahnya selalu mendasarkan diri pada semangat yang religius, modern, efisien, dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global, yang didasarkan pada sejarah perkembangan latar belakangnya berupaya menghasilkan insan kamil yang cerdas, berakhlak mulia, berdaya saing tinggi di bidangnya dalam upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Kaltara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (5) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (6) Pendidikan profesi adalah Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Tenaga Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (10) Lembaga adalah unsur pelaksana dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang di lingkungan UNIKALTAR
- (12) Warga Kampus Universitas Kaltara terdiri dari sivitas Akademika dan Karyawan.
- (13) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa.
- (14) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat KOPERTIS adalah unit pelaksana teknik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (15) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tanah Seribu, selanjutnya disingkat YAPETAS, yang merupakan badan penyelenggara dengan subyek hukum berbentuk yayasan.
- (16) Universitas Kaltara, selanjutnya disingkat UNIKALTAR, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Statuta UNIKALTAR adalah peraturan dasar pengelolaan UNIKALTAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIKALTAR.
- (18) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Tenaga Pendidik, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (19) Rektor adalah Rektor UNIKALTAR, merupakan organ UNIKALTAR yang memimpin penyelenggaraan UNIKALTAR.
- (20) Senat UNIKALTAR selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNIKALTAR merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan, dan melakukan pengawasan bidang akademik.
- (21) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan-jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

- (22) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNIKALTAR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
- (23) Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi atau seni di lingkungan Universitas Kaltara.
- (24) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (25) Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (26) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNIKALTAR.
- (27) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKALTAR.
- (28) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi UNIKALTAR adalah mewujudkan universitas berkarakter dengan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman keilmuan yang baik, dan memiliki keahlian khusus di masing-masing bidang.
- (2) Misi UNIKALTAR adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional.
 - b. Mendorong terwujudnya pembentukan budaya mutu dalam setiap proses penyelenggaraan tridharma, untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter.
 - c. Mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.
 - d. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tujuan UNIKALTAR sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan berintegritas, bermutu yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Membentuk kekuatan moral bagi terwujudnya masyarakat madani.
- c. Menghasilkan penemuan dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengalihan, pengembangan dan pelestarian, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 3

Nama, Tempat dan Kedudukan

- (1) Nama perguruan tinggi adalah **Universitas Kaltara**, dalam bahasa Inggris adalah *University of Kaltara*.
- (2) UNIKALTAR merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah XI Kalimantan.
- (3) UNIKALTAR berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, atau kota lain yang masih termasuk dalam bingkai NKRI.
- (4) UNIKALTAR didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu berdasarkan Akta Notaris Alimah Sa'diyah, S.H. MKn. Nomor 06 tanggal 8 September 2008 sesuai SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-496.HT.03.01-Th.2009.
- (5) UNIKALTAR merupakan alih kelola program studi dari Universitas Tri Karya yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 227/D/O/2008 tanggal 18 Desember 2008, tentang alih kelola, perubahan nama, dan pindah lokasi Universitas Tri Karya di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Politeknik Indonesia di Medan, menjadi Universitas Kaltara di Tanjung Selor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

Hari Jadi

Tanggal 8 September merupakan hari jadi UNIKALTAR, berdasarkan Akta Notaris Alimah Sa'diyah, S.H. MKn. Nomor 06 tanggal 8 September 2008.


Pasal 5

Lambang, Bendera, Mars dan Hymne

- (1) UNIKALTAR memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



- (3) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan terletak di atas warna putih yang memancarkan warna kuning keemasan membentuk perisai segi lima melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bunga dengan lima kelopak menunjukkan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia.
 - c. Lingkaran dengan dasar warna kuning, bermakna bahwa segala sivitas akademika Universitas Kaltara, merupakan satu kesatuan dan memiliki cita-cita mulia.
 - d. Dua ekor burung enggang yang saling berhadapan mencerminkan sifat luhur dan jiwa kepemimpinan.
 - e. Buku dan Pena melambangkan cita-cita pendidikan nasional.
 - f. Warna biru melambangkan kesetiaan dan kejujuran terhadap bangsa dan negarasecara idealisme yang tinggi.
 - g. Gambar gelombang bermakna bahwa kota Tanjung Selor sebagai daerah tempat berdirinya Universitas Kaltara Tanjung Selor dikelilingi oleh sungai-sungai.
- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kode:

WARNA	NAMA WARNA	KODDE WARNA
	Biru Tua	RGB 13-72-222
	Kuning Emas	RGB 223-225-16
	Hitam	RGB 0-0-0
	Putih	RGB 255-255-255

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang UNIKALTAR, maupun lambang lainnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNIKALTAR memiliki bendera/pataka universitas dan bendera/pataka fakultas.
- (2) Ukuran bendera/pataka yang dimaksud pada ayat (1) adalah 3:2.
- (3) Ukuran bendera/pataka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah perbandingan panjang 3 (tiga) bagian, sedangkan lebar 2 (dua) bagian.
- (4) Bendera/pataka universitas dan fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera/pataka UNIKALTAR berwarna merah tua dengan kode warna RGB139-0-0, sebagai berikut:




- b. Bendera/pataka Fakultas Pertanian berwarna hijau tua dengan kode warna: RGB 0-100-0, sebagai berikut:



- c. Bendera/pataka Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna RGB 2-13-96, sebagai berikut:



- d. Bendera/pataka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, sebagai berikut:



- e. Bendera/pataka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna biru dengan kode warna RGB 20-86-234, sebagai berikut:



- f. Bendera/pataka Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan kode warnaRGB 241-238-25, sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera/pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNIKALTAR memiliki Hymne dan Mars
(2) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

DI UTARA KHATULISTIWA
HADIRMU BERIKAN CAHAYA
LAKSANA GENTA KEMERDEKAAN

UNIVERSITAS KALTARA
PRAKARSA CENDEKIAWAN BIJAKSANA
TULUS KARYA BHAKTI MULIA
MERUDUNG PEBATUN DEBENUANTA
JAYALAH NAMAMU, SUCILAH BHAKTIMU
JAYALAH NAMAMU, SUCILAH BHAKTIMU

DI UTARA KHATULISTIWA
NAMAMU BERI RASA BANGGA
KOBARKAN SEMANGAT TUNAS MUDA BANGSA
MEMBANGUN INDONESIA JAYA
UNIVERSITAS KALTARA
UNIVERSITAS KALTARA
PUJI SYUKUR PADA MAHA KUASA

(3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

UNIVERSITAS KALTARA
TEGUH PADA TRIDHARMA
PRASASTI TANJUNG SELOR NAN JAYA
WADAH MENEMPA CITA-CITA MULIA
MEMBANGUN TANAH NEGERI PUSAKA

UNIVERSITAS KALTARA
WADAH TUNAS MUDA BANGSA
KARYA PATRIOT PRAWIRA PERKASA
DEMI MEMBINA PRESTASI PUTRA BANGSA
MENUJU INDONESIA KIAN JAYA

BERIKANLAH TANDA BUKTI
CITA-CITA MU YANG TINGGI
KOBARKAN SEMANGAT MANDIRI
TUNJUKANLAH PRESTASI SEJATI

BERIKANLAH TANDA BUKTI
CITA-CITA MU YANG SUCI
BERKARYA DAN BERBAKTI
DEMI IBU PERTIWI

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hymne UNIKALTAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 8

Busana Akademik dan Almamater

- (1) UNIKALTAR memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana anggota senat, busana profesor, dan busana wisudawan/wisudawati.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, dan kalung.
- (4) Busana akademik pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan warna khas masing-masing fakultas.
- (5) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna merah tua dengan kode warna: RGB 139-0-0, dan di dada kiri terdapat lambang UNIKALTAR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk dan penggunaan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 9

Penyelenggara Pendidikan

- (1) UNIKALTAR diselenggarakan oleh YAPETAS.
- (2) Tugas dan wewenang YAPETAS meliputi:
 - a. Menetapkan statuta UNIKALTAR;
 - b. Menetapkan tata kerja UNIKALTAR;
 - c. Menetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan UNIKALTAR;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (3) Hak dan Kewajiban YAPETAS meliputi:
 - a. Memperoleh laporan tahunan proses penyelenggaraan UNIKALTAR;
 - b. Menyediakan dana untuk penyelenggaraan UNIKALTAR;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan UNIKALTAR;

Pasal 10

Pendidikan

- (1) UNIKALTAR melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Pelaksanaan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah program sarjana, program pascasarjana dan program doktor, sedangkan

penyelenggaraan pendidikan vokasi meliputi program diploma, dan program profesi meliputi program sarjana dan spesialis.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendidikan di UNIKALTAR pada setiap tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 minggu kegiatan pembelajaran efektif termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Diantara 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan semester antara.

Pasal 12

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIKALTAR adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, maupun didalam penyampaian ilmu pengetahuan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 13

- (1) Sistem kredit semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Tenaga Pendidik, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Ketentuan mengenai Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 14

- (1) Pendidikan yang dilaksanakandi UNIKALTAR menghubungkan kemampuan belajar mandiri dan semangat kewirausahaan.
- (2) Pengembangan kemampuan belajar mandiri dan semangat kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kuliah tatap muka, praktikum, seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 15

- (1) Kurikulum UNIKALTAR disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam jurusan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Kurikulum terdiri atas capaian pembelajaran dan bahan kajian yang disusun sesuai dengan jurusan.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Evaluasi kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kurun waktu, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan.
- (5) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala.
- (2) Instrumen penilaian meliputi :
 - a. ujian;
 - b. pelaksanaan tugas;
 - c. penyusunan portofolio;
 - d. penciptaan karya seni;
 - e. kolokium; dan/atau
 - f. bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (5) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya dalam satu bundel dokumen.
- (6) Penciptaan karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui karya cipta perorangan dan/atau kelompok.
- (7) Kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui diskusi ilmiah dalam kelompok kecil.
- (8) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

- (9) Penghargaan akademik berupa *summa cum laude*, *magna cum laude*, dan *cum laude* diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) UNIKALTAR mengatur dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi tertulis dan/atau dalam bentuk lain.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di UNIKALTAR tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan difabilitas.
- (3) Warga negara asing dapat diterima di UNIKALTAR sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di UNIKALTAR merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNIKALTAR mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan pada masing-masing bidang ilmu.
- (4) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemecahan masalah pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan visi UNIKALTAR.
- (5) Penelitian melibatkan tenaga pendidik, mahasiswa, masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya, serta Tenaga Fungsional di lingkungan UNIKALTAR.
- (6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh UNIKALTAR wajib untuk dipublikasikan.
- (8) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 19

Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian pada masyarakat melibatkan tenaga pendidik, mahasiswa, masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya, sertatenaga fungsional di lingkungan UNIKALTAR.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 20

Kode Etik

- (1) Kode etik yang berlaku di UNIKALTAR terdiri atas :
 - a. Kode etik Tenaga PendidikUNIKALTAR;
 - b. Kode etik Mahasiswa UNIKALTAR; dan
 - c. Kode etik Tenaga KependidikanUNIKALTAR.
- (2) Sistem etik yang dianut UNIKALTAR dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku (*Code of Conduct*) untuk seluruh warga kampus.
- (3) Sivitas akademik terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk:
 - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. Menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan maruah UNIKALTAR; dan
 - c. Disiplin dalam mempertahankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Kode Etik Tenaga PendidikUNIKALTAR berisi norma yang mengikat Tenaga Pendidik secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kode Etik Mahasiswa UNIKALTAR berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (6) Kode Etik Tenaga KependidikanUNIKALTAR berisi norma yang mengikat Tenaga Pendidik dan Staf Penunjang Akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas.

- (7) Kode etik Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan UNIKALTAR, panduan perilaku (*Code of Conduct*), penegakan maupun pelembagaannya disusun oleh Senat, dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Sivitas akademika UNIKALTAR memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.
- (2) Tenaga Pendidik UNIKALTAR memiliki hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik yang berlaku di UNIKALTAR.
- (4) Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, dan PENGHARGAAN

Pasal 22

Gelara dan Penghargaan

- (1) UNIKALTAR memberikan ijazah kepada lulusan dari jurusan yang diselenggarakan oleh UNIKALTAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan UNIKALTAR berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh UNIKALTAR.
- (3) UNIKALTAR dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar serta ijazah diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) Gelar kehormatan dan penghargaan dapat diberikan UNIKALTAR kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) UNIKALTAR dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 24

Organ pokok pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Yayasan;
- b. Senat Universitas dan;
- c. Rektor.

Pasal 25

Yayasan

- (1) Yayasan sebagai unsur penyelenggara Universitas terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengawas;
 - c. Pengurus;
- (2) Yayasan mempunyai wewenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan statuta UNIKALTAR dengan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas;

- b. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) yang diusulkan oleh Rektor menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU);
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas dan dana yang diadakan oleh Yayasan yang diperuntukan bagi pembiayaan Universitas Kaltara;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik/dosen tetap dan tenaga kependidikan/pegawai tetap YAPETAS.
 - f. Menetapkan keanggotaan senat UNIKALTAR
- (3) Tugas dan Fungsi Yayasan adalah:
- a. Memberikan petunjuk atau arahan dalam rangka kelancaran, ketertiban, pengelolaan dan pengembangan Universitas;
 - b. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, serta kegiatan di Universitas;
 - c. Mengusahakan sumber dana dari luar Yayasan maupun Universitas guna menunjang pembiayaan dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan Universitas;
 - d. Memerikan persetujuan pendirian program studi baru atau pengembangan program studi atas usul Rektor dan Senat Universitas;
 - e. Bersama dengan Rektor menetapkan besar dan jenis tiap biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa;
 - f. Menetapkan struktur organisasi Universitas dengan memperhatikan usulan Rektor yang telah disetujui bersama dengan Senat Universitas;
 - g. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Rektor, sekurang-kurangnya pada akhir masa jabatannya;
 - h. Menetapkan pengaturan keuangan, tunjangan dan gaji tenaga pendidik/dosen tetap dan tenaga kependidikan/pegawai tetap Yayasan dengan memperhatikan pendapat atau pertimbangan Rektor.

Pasal 26

Senat Universitas

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNIKALTAR.

- (2) Organ senat UNIKALTAR adalah:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Wakil Tenaga Pendidik terpilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap fakultas.
- (3) Susunan organisasi senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Ketua Komisi merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua Senat dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan Rektor, Wakil Rektor dan Dekan.
- (5) Ketua Senat dan Sekretaris Senat dipilih diantara anggota Senat, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa tugas Senat UNIKALTAR adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Keanggotaan Senat UNIKALTAR ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilaporkan kepada YAPETAS.

Pasal 27

Fungsi dan Kewenangan Senat Universitas

- (1) Senat Universitas mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Kaltara;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Civitas Akademika;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan serta persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIKALTAR yang diajukan oleh Rektor;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan serta otonomi pengelolaan pada UNIKALTAR;
 - e. Membuat kriterium bagi dosen yang mengusulkan jabatan fungsional;
 - f. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- h. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - i. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dan Rencana Strategis.
 - j. Memberi masukan penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek.
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi.
 - l. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
 - m. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor dan penghargaan akademik.
 - n. Memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya senat universitas dapat membentuk komisi komisi yang beranggotakan anggota senat universitas sesuai ketentuan peralihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya senat universitas mengadakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam semester.

Pasal 28

Persyaratan Anggota Senat

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota senat UNIKALTAR adalah:
- a. Tenaga Pendidik/Dosen tetap UNIKALTAR; dan
 - b. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan UNIKALTAR.

Pasal 29

Organ Pelaksana Akademik

Organ pelaksana akademik terdiri dari:

- a. Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Lembaga;
- d. Biro;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan

f. Satuan Penunjang atau nama lainnya yang sejenis.

Pasal 30

Rektor

- (1) Rektor adalah pemimpin UNIKALTAR yang menjalankan fungsi akademik dan penetapan kebijakan non akademik, serta pengelolaan UNIKALTAR untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Tanah Seribu.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor, yaitu :
 - a. Wakil Rektor I bidang akademik;
 - b. Wakil Rektor II bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;
 - c. Wakil Rektor III bidang kerjasama, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor merupakan Kewenangan Rektor.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (tahun) dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 31

Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Rektor meliputi:
 - a. Harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 1. Tenaga Pendidik tetap Yayasan Pendidikan Tanah Seribu atau Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan di UNIKALTAR.
 2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 3. Berusia maksimal 65 tahun pada saat diangkat sebagai Rektor.
 4. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi, paling rendah pernah menjabat sebagai dekan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode.
 5. Bersedia dicalonkan sebagai Rektor, yang dinyatakan secara tertulis.
 6. Tidak sedang menjalani tugas belajar.
 7. Tidak pernah dipidana.
 8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
 - c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 1. Berpendidikan memenuhi standar minimal sesuai dengan peraturan dan

- perundangan yang berlaku, dan
2. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala.
- (3) Tatacara pengangkatan Rektor diatur berdasarkan Peraturan Yayasan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Rektor.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana disebut pada ayat (1), bertugas mempersiapkan proses pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Rektor definitif.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap;
 - c. Memangku jabatan pada instansi lain;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Rektor, berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. Diberhentikan sebagai Tenaga Pendidik tetap YAPETAS.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Rektor.
- (2) Berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Melaksanakan ibadah haji/umroh;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Dalam perawatan medis; dan
 - e. Tugas ke luar daerah.

Pasal 34

Tugas dan Kewenangan Rektor

- (1) Tugas Rektor meliputi:

- a. Menjalankan statuta;
 - b. Menjalankan fungsi akademik;
 - c. Membina dan mengembangkan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - e. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - f. Menyusun perencanaan anggaran pendapatan belanja UNIKALTAR;
 - g. Menyusun rencana pengembangan UNIKALTAR;
 - h. Mengelola anggaran dan belanja UNIKALTAR;
 - i. Memelihara keamanan, keselamatan dan ketertiban kampus serta kenyamanan UNIKALTAR; dan
 - j. Menyusun laporan.
- (2) Kewenangan Rektor meliputi:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pemimpin unit di bawah Rektor;
 - b. Memberikan sanksi kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa; dan
 - c. Mewakili dan bertindak keluar untuk dan atas nama UNIKALTAR.

Pasal 35

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Rektor mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan akademik dan non akademik.
- (4) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Rektor mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor.
- (5) Masa jabatan Wakil Rektor adalah selama masa jabatan Rektor.
- (6) Syarat-syarat yang dapat diangkat sebagai Wakil Rektor adalah:
 - a. Tenaga Pendidik/Dosen tetap YAPETAS atau dosen yang berasal dari perguruan tinggi lainnya yang telah mendapat persetujuan YAPETAS.
 - b. Berpendidikan memenuhi standar minimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Fakultas

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan koordinasi, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta Pembina sivitas akademika dalam satu atau sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Fakultas di lingkungan UNIKALTAR terdiri dari:
 - a. Fakultas Pertanian;
 - b. Fakultas Teknik;
 - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
 - e. Fakultas Ekonomi.

Pasal 37

- (1) Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
 - e. Bagian Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik.

Pasal 38

Dekan

- (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab pelaksana akademik fakultas.
- (2) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Dekan.

Pasal 39

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Dekan dan Wakil Dekan, sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik/Dosen tetap YAPETAS atau Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Bersedia diangkat sebagai dekan atau wakil dekan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Pasal 40

Tugas dan Kewenangan Dekan

- (1) Tugas Dekan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan akademik dan non akademik;
 - c. Menyusun perencanaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. Melaksanakan pembinaan mahasiswa;
 - f. Membuat laporan.
- (2) Kewenangan Dekan sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit pelaksana di bawah Dekan;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas; dan
 - c. Mengusulkan sanksi pemberhentian mahasiswa.

Pasal 41

Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

Jurusan

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c adalah pelaksana tridharma perguruan tinggi.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Jurusan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
- (5) Tugas dan kewenangan Ketua Jurusan meliputi:
 - a. Menyusun kurikulum;
 - b. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan akademik;
 - c. Menerapkan sistem penjaminan mutu pelaksanaan akademik; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan pengembangan karir mahasiswa;

Pasal 43

Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional (laboran/instruktur).
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.
- (6) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 44

Bagian Tata Usaha Fakultas

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik yayasan, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - b. Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik yayasan di lingkungan Fakultas;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan data Fakultas; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Informasi, dan Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Pendidik bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 47

Lembaga

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.

Pasal 48

Lembaga terdiri atas :

- a. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu; dan
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
 - b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Pasal 50

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;

- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik yayasan serta penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Umum; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 54

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk Tenaga Pendidik/tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala.
- (3) Jumlah dan jenis serta pembentukan/penutupan pusat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 55

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan kerjasama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Pasal 57

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat Studi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Program dan Kerjasama; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 59

Pusat Studisebagaimana yang dimaksud pada pasal 57 huruf d terdiri dari:

- a. Pusat studi Pembangunan Pedesaan dan Pemerintahan Desa;
- b. Pusat Studi Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Data Spasial;
- c. Pusat Studi Pembangunan Wilayah Pertanian dan Lahan Basah
- d. Pusat Studi Inkubator Bisnis dan UMKM;

- e. Pusat Studi *Heart of Borneo* (HoB); dan
- f. Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak;

Pasal 60

Biro

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi UNIKALTAR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNIKALTAR.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Biro terdiri dari :
 - a. Biro Akademik;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 61

- (1) Biro Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, terdiri atas :
 - a. Bagian Akademik; dan
 - b. Bagian Pengolahan Data dan Statistik;
- (2) Bagian Akademik terdiri atas :
 - a. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Registrasi;
- (3) Bagian Pengolahan Data dan Statistik terdiri dari:
 - a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - b. Subbagian Analisis dan Penyajian Data;

Pasal 62

- (1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,

ketatalaksanaan, pengelolaan aset milik Yayasan, hukum, humas, perencanaan, dan keuangan.

- (2) Biro Umum terdiri atas :
 - a. Bagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
 - b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset Milik Yayasan
- (3) Bagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian terdiri atas :
 - a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Protokol, Tata Usaha, dan Rumah Tangga;
 - b. Subbagian Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Subbagian Hukum dan Humas.
- (4) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Milik Yayasan terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Penghapusan;
 - b. Subbagian Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan.

Pasal 63

- (1) Biro Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biro Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;
 - b. Koordinasi pelaksanaan program kerjasama dalam dan luar negeri;
 - c. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. Pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya.
- (3) Biro Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Kerjasama, Kemahasiswaan dan Administrasi Alumni;
 - b. Bagian Minat, Bakat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan.
- (4) Bagian Administrasi Kerjasama, Kemahasiswaan dan Administrasi Alumni terdiri atas :
 - a. Subbagian Administrasi Kerjasama;
 - b. Subbagian Pelayanan Kemahasiswaan; dan
 - c. Subbagian Pengembangan Karir Mahasiswa dan Peningkatan Peran Alumni.
- (5) Bagian Minat, Bakat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan.

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dan Pasal 57 huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang UNIKALTAR.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) UPT terdiri dari:
 - a. UPT Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. UPT Pusat Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - c. UPT Laboratorium Terpadu; dan
 - d. UPT Balai Bahasa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

TENAGA PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 66

Tenaga Pendidik

- (1) Tenaga Pendidik adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi, dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tenaga Pendidik terdiri dari Tenaga Pendidik Tetap, Tenaga Pendidik Tidak Tetap, dan Tenaga Pendidik Tamu.
- (3) Tenaga Pendidik Tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat dan ditempatkan oleh yayasan sebagai tenaga pendidik tetap di universitas.
- (4) Tenaga Pendidik Tidak Tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh yayasan sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada universitas.
- (5) Tenaga Pendidik Tamu adalah Tenaga Pendidik yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu.
- (6) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Tenaga Pendidik adalah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Peraturan untuk pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penjenjangan, permutasian, penegakan disiplin, dan pemberhentian Tenaga Pendidik diatur lebih lanjut dalam peraturan YAPETAS.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik Tenaga Pendidik terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Persyaratan jenjang jabatan akademik mengacu pada perundangan yang berlaku.

Pasal 68

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, tenaga profesi, dan tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada UNIKALTAR sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peraturan untuk pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penjenjangan, permutasian, penegakan disiplin, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan YAPETAS

BAB IX

MAHASISWA dan ALUMNI

Pasal 69

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa UNIKALTAR adalah peserta didik yang terdaftar di UNIKALTAR sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UNIKALTAR.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan UNIKALTAR adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan integritas serta kepribadian, cerdas, dan trampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (3) Organisasi kemahasiswaan UNIKALTAR, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ); dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (4) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UNIKALTAR menjadi tanggung jawab wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 70

Alumni

- (1) Alumni UNIKALTAR adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di UNIKALTAR.
- (2) Para Alumni dihimpun dalam bentuk organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNIKALTAR yang bertujuan menjalin hubungan dengan UNIKALTAR dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UNIKALTAR.
- (3) UNIKALTAR dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui informasi dan bentuk-bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X KERJASAMA

Pasal 71

- (1) UNIKALTAR dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) UNIKALTAR mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerjasama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XI

SARANA dan PRASARANA

Pasal 72

- (1) Sarana dan prasarana UNIKALTAR meliputi semua barang milik Yayasan berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Tridharma;
- (2) Yayasan bertanggungjawab menyiapkan saran dan prasarana yang memadai untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Tridharma;
- (3) UNIKALTAR berkewajiban memelihara dan menjaga barang milik Yayasan Pendidikan Tanah Seribu.
- (4) Pengelolaan barang milik Yayasan Pendidikan Tanah Seribu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan yayasan.

Pasal 73

- (1) UNIKALTAR menyusun perencanaan pemanfaatan barang milik Yayasan Pendidikan Tanah Seribu.
- (2) Mahasiswa, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan pihak-pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana UNIKALTAR secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pendayagunaan sarana dan prasarana UNIKALTAR.
- (3) Sistem, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi, dan pelaporan barang milik Yayasan Pendidikan Tanah Seribu diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII
KEUANGAN dan KEKAYAAN

Pasal 74

Keuangan

- (1) Yayasan Pendidikan Tanah Seribu menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi di UNIKALTAR yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja UNIKALTAR (APBU).
- (2) Selain dana yang disediakan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan UNIKALTAR dapat berasal dari :
 - a. dana masyarakat;
 - b. dana kerjasama tridharma;
 - c. dana abadi;
 - d. dana yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan/atau
 - e. sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Dana Pengembangan Institusi (DPI);
 - c. Uang Registrasi;
 - d. Uang Pendaftaran/seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
 - e. Dana Kemahasiswaan;
 - f. Uang Ujian Akhir Semester / Semester Pendek (Semester Antara)
 - g. Uang Kuliah Kerja Praktik/ Kuliah Kerja Nyata;
 - h. Uang Ujian Skripsi;
 - i. Uang Wisuda;
 - j. Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu.
- (5) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UNIKALTAR disusun oleh Rektor bersama Senat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja UNIKALTAR (APBU) melalui Surat Keputusan YAPETAS.
- (6) Pelaksanaan APBU UNIKALTAR diaudit oleh auditor eksternal dan hasil audit dipublikasikan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

- (7) Hasil audit APBU UNIKALTAR disampaikan kepada Senat dan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu setiap 1 (satu) tahun.
- (8) Standarisasi besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 75

Pengelolaan

- (1) Pengelolaan keuangan UNIKALTAR dilakukan oleh Rektor berdasarkan APBU yang telah ditetapkan oleh YAPETAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan kekayaan dan keuangan menjadi tanggung jawab YAPETAS.
- (3) UNIKALTAR memberikan dan mengelola bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/atau beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
- (4) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, industri, masyarakat, dan/atau UNIKALTAR.
- (5) Ketentuan mengenai biaya bantuan pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat menerima, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 76

Sistem Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan UNIKALTAR meliputi perencanaan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Perencanaan UNIKALTAR dilakukan secara terpadu, terukur dan transparan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas *bottom-up* melalui mekanisme rapat kerja yang melibatkan unsur universitas dan unsur yayasan.

Pasal 77

Kekayaan

- (1) Kekayaan UNIKALTAR merupakan milik YAPETAS.
- (2) Barang milik YAPETAS berupa tanah, barang tidak bergerak, dan barang bergerak serta kekayaan intelektual.
- (3) Kekayaan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dibukukan sebagai

kekayaan dalam neraca UNIKALTAR dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNIKALTAR.
- (5) YAPETAS dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumberlain yang sah.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 78

Umum

Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIKALTAR merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai UNIKALTAR, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, pengamanan aset yayasan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) UNIKALTAR menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya meningkatkan mutu UNIKALTAR secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian mutu dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjamin Mutu.
- (4) Unit kerja di lingkungan UNIKALTAR (Institusi, Program Studi, Laboratorium, dan Perpustakaan) wajib terakreditasi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan Penjamin Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIKALTAR adalah :

- a. menjamin pengelolaan akademik dan non akademik yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIKALTAR dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan bertanggung jawab.
 - (3) Ruang lingkup sistem pengendalian internal UNIKALTAR meliputi bidang akademik dan non akademik.
 - (4) Ruang lingkup sistem pengawasan internal UNIKALTAR terdiri atas :
 - a. bidang akademik;
 - b. bidang non akademik.
 - (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dimaksudkan untuk membantu Pimpinan UNIKALTAR dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan UNIKALTAR, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
 - (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
 - (7) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal dikoordinasikan oleh Satuan Pengawasan Internal UNIKALTAR.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIKALTAR dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

Akuntabilitas dan Pengawasan

- (1) Akuntabilitas publik UNIKALTAR terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang diupayakan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik-praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan UNIKALTAR tepat waktu, sesuai standar akuntabilitas yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 82

- (1) Laporan keuangan tahunan UNIKALTAR diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNIKALTAR.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Administasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 83

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal UNIKALTAR.
- (2) Peraturan internal UNIKALTAR sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Yayasan;
 - b. Keputusan Yayasan;
 - c. Peraturan Rektor;
 - d. Keputusan Rektor;
 - e. Peraturan Senat UNIKALTAR; dan
 - f. Keputusan Senat.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan internal UNIKALTAR sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1).Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini, maka Peraturan Yayasan No. 1 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Kaltara, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 85

Peraturan Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 01 Mei 2017

Ketua Yayasan,

T.T.D

Drs. H. Karsim Al Amrie, M.Si.